

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Di mana kebebasan berpendapat dan berekspresi menjadi bagian yang penting dari sebuah demokrasi.¹ Dalam negara demokrasi, masyarakat mempunyai kesamaan hak dalam mengeluarkan pendapat sebagai upaya untuk mengontrol jalannya pemerintahan.²

Kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu untuk mengeluarkan ide atau gagasan dalam bentuk kritik, komentar, opini, dan saran kepada pemerintah, masyarakat ataupun lembaga negara baik secara lisan maupun tulisan. Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”³ Kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat diatur juga dalam perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni pada

¹Formadiksi UM, *Kebebasan Berpendapat Sebagai Bagian Dari Demokrasi Internasional*, 2018., <http://formadiksi.um.ac.id>. (10 Januari 2021).

²Amien Rais, *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 70.

³Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 14.

Pasal 28E ayat (3) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”⁴

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak paling mendasar dalam kehidupan bernegara. Sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang bunyinya sebagai berikut: “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Adapun dasar hukum lain yang mengatur tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi dapat juga kita lihat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya sebagai berikut: “Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan/atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”⁶ Dengan demikian, beberapa dasar hukum yang penulis cantumkan di atas menegaskan bahwa setiap orang dapat mengemukakan

⁴*Ibid.*, hlm. 156.

⁵Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Pasal 1 Angka 1 (10 Januari 2021).

⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 Ayat 2 (10 Januari 2021).

apa yang ada dalam pikirannya baik berupa kritik, komentar, opini, dan saran kepada masyarakat ataupun terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah ataupun lembaga negara secara lisan maupun tulisan di media sosial.

Islam sangat menghargai kebebasan berpikir dan berpendapat, sebab kebebasan berpendapat merupakan hak setiap individu. Agama Islam memiliki norma etik dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan tuhan tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang lain baik dalam hal sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik kenegaraan termasuk juga diantaranya kebebasan berpendapat dan berekspresi.⁷ Sebagaimana yang telah tercantum di dalam Q.S Adz-Dzaariyaat/51: 20-21.

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ ﴿٥١﴾

“Di bumi terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang yakin.”

وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥٢﴾

“(Begitu juga ada tanda-tanda kebesarannya) pada dirimu sendiri. Maka, Apakah kamu tidak memperhatikan?”⁸

Berdasarkan ayat di atas, Allah mengisyaratkan kepada manusia bahwa di bumi ini terdapat banyak bukti jelas yang dapat menghantarkan kepada

⁷Priyo Handoko, *Menghujat Presiden: Antara Kebebasan Berpendapat dan Tindakan Hate Speech Perspektif Konstitusi dan Hukum Fiqh*, 2021, hlm. 66-67, <http://www.jurnalim.id>, (11 Januari 2021).

⁸Alquran Kemenag. 2019. Q.S Adz-Dzaariyaat/51: 20-21. <http://quran.kemenag.go.id>, (18 Juli 2022).

keyakinan bagi orang yang mau menempuhnya⁹ dan pada diri manusia terdapat bukti-bukti kekuasaan dan kebesaran Allah seperti perbedaan kemampuan, perbedaan bahasa, kecerdasan dan banyak macamnya anggota tubuh yang masing-masing mempunyai fungsi sendiri-sendiri.¹⁰

Islam mengajarkan kepada manusia untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berbuat dan saling menghargai satu sama lain. Sebab Allah menciptakan manusia dengan berbagai macam perbedaan salah satunya dalam pola berpikir. Setiap orang mempunyai pemikiran, pandangan, dan pendapat yang berbeda-beda, karena hal itu Islam mengajarkan kepada kita untuk saling menghargai pendapat dengan tidak merendahkan satu sama lain. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk mengemukakan pendapat dan mengekspresikan perasaannya secara lisan ataupun tertulis di media sosial, karena Islam sangat menghargai pendapat seseorang. Di mana hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari perintah Allah Swt agar manusia senantiasa berpikir, karena pada prakteknya berpikir dan berpendapat merupakan dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Seiring perkembangan zaman, teknologi di Indonesia kini semakin canggih khususnya di bidang informasi dan komunikasi. Berkembang pesatnya teknologi tersebut maka semakin terbuka luas pula ruang untuk mengemukakan pendapat dan berekspresi di media sosial.

⁹Tafsir Q. S Adz Dzaariyaat/51: 20 Oleh Tafsir Al-Mishbah.

¹⁰Tafsir Q. S Adz Dzaariyaat/51: 21 Oleh Kementrian Agama RI.

Akhirnya pemerintah membuat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Tujuannya untuk memberikan pedoman dan perlindungan kepada masyarakat dalam menggunakan teknologi informasi. Namun, hadirnya Undang-Undang ITE menjadi pro kontra bagi masyarakat Indonesia, karena ada beberapa Pasal dalam UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di perbarui menjadi UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang multitafsir dan sering dijadikan acuan untuk mempidanakan seseorang seperti Pasal 27 Ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 yang bunyinya sebagai berikut:

1. Pasal 27 ayat 3 berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
2. Pasal 28 Ayat 2 yang berbunyi, “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”¹¹

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat selama berlakunya UU ITE ada sekitar 351 kasus pelanggaran hak dan

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 27 Ayat 3 Dan Pasal 28 Ayat 2, <https://www.dpr.go.id> (11 Januari 2021).

kebebasan sipil yang tersebar di seluruh Indonesia. Kasus-kasus tersebut didominasi oleh pelanggaran hak berekspresi dan menyatakan pendapat di muka umum. Secara rinci YLBHI menyatakan terdapat pelanggaran hak berpendapat atau berekspresi secara lisan (26%), pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa (25%), pelanggaran hak berpendapat atau berekspresi secara digital (17%). Kemudian pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi (16%) serta pelanggaran terhadap data pribadi (16%).¹²

Salah satu kasus pelanggaran hak berpendapat atau berekspresi secara digital yang terjadi di Indonesia yakni pada tahun 2019 seorang aktivis dan jurnalis, Dandhy Dwi Laksono ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah berkicau melalui akun twitternya tentang sebuah peristiwa yang terjadi di Papua, kemudian dituding menebar ujaran kebencian terhadap individu atau suatu kelompok berdasarkan sara. Polisi menuding Dandhy melanggar Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyebaran kebencian.¹³

Pada kasus lain, seorang PNS di Kabupaten Gowa yang bernama Fadli Rahim yang dilaporkan ke polisi karena dianggap telah menghina dan mencemarkan nama baik Bupati Gowa Sulawesi Selatan atau Ichsan Yasin Limpo. Berawal dari Fadli yang menuliskan kritiknya di sebuah grup aplikasi

¹²Rofiq Hidayat, *Melihat Tren 'Korban' Jeratan UU ITE*, www.hukumonline.com (25 Maret 2021).

¹³Feri Agus Setyawan, *Jejak Kritik Dandy Laksono Terhadap Kekerasan Di Papua*, www.cnnindonesia.com (25 Maret 2021).

Line yang di dalamnya beranggotakan tujuh orang. Kritik tersebut membuat Bupati Gowa marah sehingga melaporkan Fadli ke polisi. Karena itu, Fadli dikenakan Pasal 27 ayat 3 UU ITE dan ditetapkan sebagai tersangka.¹⁴ Dari kedua kasus di atas, jika melihat dari asas hukum *Cogitationis Poenam Nemo Patitur*, maka Dandhy Dwi Laksono dan Fadli Rahim tidak bisa dijadikan sebagai tersangka, karena asas ini berbunyi “*Tiada seorang pun dapat dihukum atas apa yang ia pikirkan.*”¹⁵ dan yang dilakukan oleh Dandhy Dwi Laksono dan Fadli Rahim merupakan hak atau bentuk kemerdekaan seseorang yang telah diatur di dalam konstitusi. Di mana UUD NRI 1945 memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengemukakan pendapat baik berupa kritik, komentar, opini dan saran kepada masyarakat, pemerintah ataupun lembaga negara. Akan tetapi, perlu diingat bahwa kebebasan yang kita miliki tidak mutlak melainkan ada batasannya.

Adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjadi batasan tersendiri dan sebagai fungsi kontrol untuk masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan berekspresi di media sosial. Dengan demikian, penulis ingin mencari tau lebih dalam mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah tentang batasan dan etika seseorang dalam mengemukakan pendapat dan berekspresi di media sosial baik dalam bentuk kritik, komentar, saran dan opini yang sesuai dengan koridor hukum dan tidak bertentangan dengan UU ITE. Dengan

¹⁴Rakhmat Nur Hakim, *UU ITE Yang Memakan Korban, Dari Prita Mulyasari Hingga Baiq Nuril*, <http://nasional.kompas.com> (25 Maret 2021).

¹⁵Faisal Jamal, *Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)*: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar 2019, hlm. 12 (25 Maret 2021).

menulis skripsi yang berjudul **“Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Yuridis dan Fikih Siyasah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis membuat rumusan masalah yakni bagaimana kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang hukum khususnya Hukum Tata Negara. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam hal yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat agar bisa mengetahui batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku agar tidak ada lagi masyarakat yang terjatuh pasal multitafsir yang ada di dalam UU ITE dan sebagai bahan referensi bagi kalangan civitas akademika yang ingin meneliti masalah yang serupa dari segi aspek yang berbeda.

E. Definisi Istilah

Tujuan definisi istilah yakni untuk menghindari penafsiran yang lebih luas dan untuk menghindari kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti maka diperlukan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Kebebasan Berpendapat

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.¹⁶ Kebebasan berpendapat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah memberikan kritik, komentar, opini, dan saran kepada pemerintah, masyarakat ataupun lembaga negara secara tertulis di media sosial.

¹⁶Mursalim, S. H, *Konsultasi Hukum – Legal Smart Channel – Konsultasiview Site*, <http://lsc.bphn.go.id> (27 Februari 2021).

2. Kebebasan Berekspresi

Kebebasan berekspresi diartikan sebagai hak untuk mengekspresikan ide-ide dan opini secara bebas melalui ucapan dan tulisan tetapi dilakukan dengan tidak melanggar hak orang lain.¹⁷ Kebebasan berekspresi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah mengekspresikan atau meluapkan perasaannya dengan memberikan kritik, komentar, opini dan saran kepada pemerintah, masyarakat ataupun lembaga negara tentang sebuah peristiwa yang terjadi secara tertulis di media sosial.

3. Media Sosial

Menurut Hafied Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.¹⁸ Media sosial yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu: Twitter, Line, Facebook, Instagram, dan Whats'up.

4. Perspektif Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia perspektif yaitu sudut pandang atau pandangan.¹⁹ Sedangkan menurut istilah, yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.²⁰ Dengan

¹⁷Dr Aswandi, *Pintu Kebebasan Berekspresi – Kerangka Literasi Digital Indonesia*, Dosen FKIP Universitas Tanjungpura (UNTN), <http://untan.ac.id> (27 Februari 2021).

¹⁸Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, (Jakarta:Rajawali Pers:2010), hlm. 123.

¹⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 1167.

²⁰Viswandro, *Kamus Istilah Hukum: Sumber Rujukan Peristilahan Hukum*, (Jakarta: Media Pressindo, 2014), hlm. 196.

demikian perspektif yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum. Perspektif yuridis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mengkaji kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

5. Fikih Siyasah

Fikih siyasah adalah aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²¹

Fikih siyasah yang dimaksud dalam penelitian ini yakni mengkaji tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam kajian siyasah dusturiyah.

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pencarian atau penelusuran yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa karya ilmiah terdahulu yang tema kajiannya sejalan dengan tema kajian yang akan diteliti oleh penulis. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis teliti, maka penulis membuat kajian pustaka sebagai berikut:

²¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014) hlm. 4.

1. Skripsi yang ditulis oleh Faisal Jamal seorang Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum: 2019.²² Skripsi tersebut berjudul “*Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE).*” Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Faisal Jamal yakni sama-sama meneliti tentang kebebasan berpendapat di media sosial, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Faisal Jamal dan Penulis ialah: Penelitian Faisal Jamal berfokus pada kebebasan berpendapat di media sosial dengan unsur-unsur yang ada di dalam pasal 27 ayat (3) UU ITE yang kemudian diteliti dengan menggunakan asas hukum *Cogitationis Poenam Nemo Patitur*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial yang memuat batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah.
2. Skripsi yang ditulis oleh Moch Sulaiman mahasiswa prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel: 2021.²³ Skripsi tersebut berjudul “*Tinjauan fiqh siyasah dan hukum positif terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat*”

²²Faisal Jamal, *Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitationis Poenam Nemo Patitur (Analisis Pasal 27 ayat 3 UU ITE)*. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum, 2020, (28 Februari 2022).

²³Moch Sulaiman, “*Tinjauan fiqh siyasah dan hukum positif terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat dalam kasus peretasan situs tempo*”. <http://digilib.uinsby.ac.id> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2021. (16 Mei 2022).

dalam kasus peretasan situs tempo.” Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Moch Sulaiman yaitu sama-sama membahas kebebasan berpendapat ditinjau dari fikih siyasah dan hukum positif atau yuridis, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moch Sulaiman dan penulis ialah: Penelitian Moch Sulaiman berfokus pada kebebasan berpikir dan berpendapat dalam kasus peretasan situs tempo ditinjau dari hukum positif dan fikih siyasah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial yang memuat batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah.

3. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Kurniawan Fareza Mahasiswa Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan: 2019.²⁴ Skripsi tersebut berjudul *“Tinjauan fiqh siyasah terhadap penyebar kebencian di jejaring sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”* Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Muhammad Rizki Kurniawan Fareza adalah sama-sama mengkaji Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan fikih siyasah, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rizki Kurniawan Fareza dan penulis ialah: Penelitian Muhammad

²⁴Muhammad Rizki Kurniawan Fareza, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Penyebar Kebencian Di Jejaring Sosial Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, <http://repository.radenintan.ac.id> Universitas Islam Negeri Raden Intan Fakultas Syariah, 2019. (28 Februari 2022).

Rizki Kurniawan Fareza berfokus pada tinjauan fiqh siyasah terhadap Undang-Undang No.19 Tahun 2016 (ITE) tentang penyebar kebencian di jejaring sosial yang menyebabkan fitnah. Batasan masalah pada penelitian ini terdapat pada pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang penyebar kebencian yang menyebabkan fitnah di jejaring sosial menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial yang memuat batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah.

4. Jurnal yang ditulis oleh Latipah Nasution peneliti pada pusat studi Konstitusi, Legislasi Nasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Jurnal:ISSN;2338 4638 Volume 4 Nomor 3 (2020).²⁵ Skripsi tersebut berjudul "*Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam ruang publik di Era Digital*". Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Latipah Nasution yakni sama-sama memuat tentang hak setiap individu untuk berpendapat dan berekspresi baik secara lisan ataupun tulisan di media sosial, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Latipah Nasution dan penulis ialah: Penelitian Latipah Nasution berfokus pada konsep hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam ruang publik serta demokrasi dan kebebasan berpendapat dan berekspresi di

²⁵Latipah Nasution, *Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi dalam ruang publik di Era Digital*. <http://journal.uinjkt.ac.id>
Jurnal:ISSN:2338 4638 Volume 4 Nomor 3 ,2020. (28 Februari 2022).

era digital, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial yang memuat batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah.

5. Jurnal yang ditulis oleh Peiroll Gerard Notanubun Alumni Fakultas Hukum Untag Surabaya. *Mimbar keadilan, Jurnal Ilmu Hukum* ISSN:0853-8964 Edisi: Mei-November: 2014.²⁶ Skripsi tersebut berjudul “*Tinjauan yuridis terhadap kebebasan berbicara dalam ketentuan Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dalam hubungan dengan Pasal 28 UUD 1945*”. Keterkaitan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian Peiroll Gerard Notanubun yaitu sama-sama menelaah Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Peiroll Gerard Notanubun dan penulis ialah: Penelitian Peiroll Gerard Notanubun berfokus pada kebebasan berbicara dalam UU ITE khususnya pada Pasal 27 ayat 3 kemudian ditinjau dari UUD 1945 pada Pasal 28 mengenai kebebasan berpendapat baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial yang memuat batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah.


²⁶Peiroll Gerard Notanubun, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945*. <http://media.neliti.com> Jurnal Ilmu Hukum ISSN:0853-8964 Edisi: Mei-November 2014.

G. Kerangka Teori

Setiap manusia memiliki hak dalam kehidupannya. Salah satu hak dasar yang dimiliki manusia adalah kebebasan berpendapat dan berekspresi, sebagaimana yang telah diatur di dalam konstitusi. Seiring dengan berkembang pesatnya teknologi dan informasi maka semakin terbuka luas pula ruang untuk masyarakat mengemukakan pendapat dan mengekspresikan perasaannya di media sosial, hal tersebut memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan bagi kehidupan masyarakat. di Indonesia berpendapat dan berekspresi tidaklah dilarang sebab itu merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Namun, terkadang masyarakat lupa bahwa kebebasan yang kita miliki tidak dapat digunakan sebebas-bebasnya sebab ada norma dan hak asasi orang lain yang harus di perhatikan, sehingga sering terdapat kasus-kasus tentang pelanggaran hak berpendapat dan berekspresi di media sosial. terlebih lagi Indonesia merupakan negara hukum di mana hal sekecil apapun dapat membawanya ke ranah hukum termasuk dalam hal mengemukakan pendapat dan mengekspresikan perasaannya di media sosial sehingga segala perbuatan yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, pada penelitian ini penulis ingin mengetahui bagaimana kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah yang memuat batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial. Untuk mencari jawaban atas rumusan masalah, penulis akan meneliti kebebasan berpendapat dan berekspresi yang dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi di Indonesia

berdasarkan perspektif yuridis dan fikih siyasah. Adapun penjelasan mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah akan digambarkan dalam sebuah kerangka teori sebagai berikut:



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normatif legal research*) yakni penelitian hukum dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*).²⁷ Penelitian ini mengkaji tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial ditinjau dari perspektif yuridis dan fikih siyasah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang

²⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram Universiti Press: 2020, hlm. 47-48.

kini telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta buku Fikih Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang diperoleh dengan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang diteliti sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian.²⁸ Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang diperoleh dengan cara mempelajari pandangan, doktrin, konsep, dan asas hukum yang sesuai dengan persoalan hukum yang sedang dihadapi dan berkembang di dalam ilmu hukum.²⁹ Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dalam penelitian ini yakni menelaah Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah di perbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenai kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial, adapun pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dalam penelitian ini yakni melakukan pendekatan dalam

²⁸*Ibid.*, hlm. 56.

²⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), hlm. 133-136.

penelitian berdasarkan konsep dan sudut pandang fikih siyasah tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi yang memuat batasan dan etika berpendapat dan berekspresi di media sosial.

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini diperlukan bahan atau data yang kemudian dianalisis untuk mencari jawaban dari permasalahan penelitian yang dilakukan. Bahan penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mempelajari:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.³⁰ Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
- 3) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kini telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁰Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. VII, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 31.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis.³¹ Adapun bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Buku Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag yang berjudul *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- 2) Buku Dr. Sri Ayu Astuti, SH., M.Hum yang berjudul *Kebebasan Pers dan Etika Pers Dalam Perspektif Hukum Islam*.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum tersier yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008.

4. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti yakni: pertama penulis ke perpustakaan untuk mencari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dengan membaca, melihat, menelaah secara langsung. Setelah itu, penulis melakukan penelusuran

³¹*Ibid.*

kepuustakaan di Internet terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti sebagai bahan tambahan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti baik bahan hukum primer, sekunder ataupun tersier. Adapun bahan hukum primer yang digunakan seperti UUD NRI 1945, UU No. 11 tahun 2008 yang telah diperbarui menjadi UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bahan hukum sekunder seperti buku Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam dan buku Kebebasan Pers Dan Etika Pers Dalam Perspektif Hukum Islam serta bahan hukum tersier seperti Kamus Bahasa Indonesia tahun 2008.

5. Analisis bahan hukum

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu sebuah penelitian yang mendeskripsikan, menjelaskan dan menganalisis suatu aturan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti yakni tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah melalui metode hukum normatif dengan cara membaca, menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier secara langsung ataupun melalui internet yang penulis gunakan untuk mencari jawaban atas rumusan masalah. Metode analisis bahan hukum yang dilakukan yakni dengan mendeskripsikan kebebasan berpendapat dan berekspresi di media

sosial mengenai batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah dengan mencantumkan beberapa kasus yang terjadi di Indonesia tentang pelanggaran hak dan kebebasan.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dan terdiri dari empat bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan teori, pada bab ini memuat teori atau konsep terkait permasalahan hukum yang diteliti yakni berisi penjelasan tentang konsep kebebasan dan kebebasan berpendapat dan berekspresi melalui media sosial di Indonesia yang memuat definisi kebebasan berpendapat, definisi kebebasan berekspresi, media sosial, UU RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan fikih siyasah.

Bab III Pembahasan dan analisis untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan dalam rumusan masalah yakni tentang kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial dalam perspektif yuridis dan fikih siyasah yang memuat tentang batasan dan etika dalam berpendapat dan berekspresi di media

sosial dengan mencantumkan beberapa kasus yang pernah terjadi di Indonesia tentang pelanggaran hak dan kebebasan.

Bab IV Penutup, bab ini berisi simpulan dari hasil permasalahan penelitian dan berisi saran-saran dari penelitian yang telah dilakukan.